



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 296 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA MUARA UYA DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT KEPALA DESA MUARA UYA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terpilihnya Sdr. H. Achmad Syafi'i Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Muara Uya hasil musyawarah desa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Muara Uya tanggal 12 Mei 2023, maka Sdr. Hj. Norhatiah, S.Ag./NIP. 19711031 200701 2 010 Jabatan Plt. Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Kecamatan Muara Uya Penjabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Muara Uya, Nomor B-100/CMU/Sekr/400/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, maka Sdr. H. Achmad Syafi'i perlu diangkat sebagai Kepala Desa Muara Uya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Revisi disampaikan kepada:

1. Camat Muara Uya di Muara Uya.
2. Ketua BPD Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya di Muara Uya.

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan:  
Sdri. Hj. Norhatiah, S.Ag. sebagai Penjabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Mengangkat:  
Sdr. H. Achmad Syafi'i sebagai Pejabat Kepala Desa Muara Uya Pengganti Antar Waktu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 20 Juli 2023

   
BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Muara Uya di Muara Uya.
2. Ketua BPD Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya di Muara Uya.



# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai, Murung Pudak Kode Pos 71571

Telp: (0526) 2021735 Faks : (0526) 2021735 Email : dpmpd.tabalong@gmail.com

No. 188.45/206/2023  
29. 20 Juni 2023

## TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong.  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
Tanggal : 13 Juni 2023  
Nomor : B- 437 /DPMD-BPAPD/140/06/2023  
Lampiran : 1 (Satu) berkas.  
Perihal : Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Uya dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Tanta.

### I. Persoalan

Berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Muara Uya, tanggal 31 Mei 2022 telah menetapkan Sdr. H. ACHMAD SYAFI'I sebagai Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan Keputusan Pengangkatan oleh Bupati Tabalong.

### II. Prasanggahan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa jabatan Kepala Desa harus dilakukan pengangkatan oleh Bupati Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya.

### III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Terpilihnya Sdr. H. ACHMAD SYAFI'I telah dilaporkan oleh pihak desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya dengan melaporkan kepada Bupati Tabalong melalui Camat Tanta. Selanjutnya Camat Muara Uya mengusulkan Pejabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya atas nama Sdr. ACHMAD SYAFI'I sebagai Kepala Desa Muara Uya terpilih hasil musyawarah desa. Namun demikian perlu disahkan dengan Keputusan Bupati yang hingga saat ini masih dalam proses.

### IV. Analisis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 40 ayat (1) dan (3) disebutkan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (5) disebutkan :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Berdasarkan hal tersebut, karena telah dilaksanakan musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Muara Uya, tanggal 12 Mei 2023 telah menetapkan Sdr. H. ACHMAD SYAFI'I sebagai Kepala Desa terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, maka Sdr. Hj. NORHATIAH, S.Ag NIP. 19711031 200701 2 010 jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat pada kantor kecamatan Muara Uya sebagai Penjabat Kepala Desa Muara Uya harus diberhentikan dan mengangkat Pejabat Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Uya dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya harus disahkan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa yang menyebutkan "Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota".

**V. Saran**

Mohon Persetujuan dan penandatanganan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Muara Uya dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.



Kepala DPMD,

Dr. H. ERWAN, SH, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660921 198703 1 009

Bupati :	<i>staya def 20/6 23</i>
Wakil Bupati :	<i>Mrs. Mesehpus M 20/6 23</i>
Sekretariat Daerah :	<i>Mohon persetujuan</i> <i>JA 19/06 2023</i>
Assisten Pemerintahan dan Kesra :	<i>Mohon persetujuan keputusan B. Kades Muara Uya</i> <i>f 14/6</i>